



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9089-9103

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Faktor Pemicu dan Konsekuensi Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Mudzalifah Sri Dewi Masitho

Tasawuf dan Psikoterapi, UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: mudzalifahsridewimasitho@gmail.com

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Kasus tindakan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi saat ini sedang diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Berbagai tindakan pelecehan seksual sering kita temui baik melalui kontak sentuhan fisik maupun non-fisik. Seperti: siulan, ucapan yang berbau seksual, colekan, dan sebagainya. yang sehingga membuat korban tidak nyaman. Dalam artikel ini memiliki tujuan untuk menjelaskan faktor dan konsekuensi perilaku tindak pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dimana yang menjadi korban tidak hanya mahasiswa melainkan staf Tenaga kerja dalam lingkaran lingkup tersebut. Metode yang digunakan pada pembahasan ini adalah metode kepustakaan (library research). Penulisan artikel ini mengharapkan untuk teman-teman bersatu untuk memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban untuk berani mengatakan kebenaran (speak up) tanpa takut dengan ancaman-ancaman yg diberikan oleh pelaku. di lain sisi, untuk menumbuhkan lingkungan perguruan tinggi yang nyaman diharapkan seluruh warga perguruan tinggi lebih memahami dan mempelajari mengenai sex education untuk menjadikan nama kampus baik dan tidak tercoreng.

Kata kunci: *Faktor, Konsekuensi, Pelecehan Seksual, Perguruan Tinggi*

Abstract

Sexual harassment is a form of sexual violence. Cases of sexual harassment in the university environment are currently being discussed by various groups. We often encounter various acts of sexual harassment through both physical and non-physical contact. Such as: whistling, sexual language, poking, etc., which makes the victim feel uncomfortable. This article aims to explain the factors and consequences of sexual harassment behavior in the university environment. Where the victims are not only students, but staff workforce in the circle of the scope. The method used in this discussion is the library research method. The writing of this article expects friends to unite to provide protection and help to victims to dare to tell the truth (speak up) without fear of threats given by the perpetrator. on the other hand, to promote a comfortable college environment, it is hoped that all college residents will better understand and learn about sex education to make the campus name good and not tarnished.

Keywords: *Factor, Impact, Sexual Harassment, College*

PENDAHULUAN

Pada instansi perguruan tinggi isu pelecehan seksual menjadi topik yang sering dibicarakan. Tindakan pelecehan seksual merupakan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan kebebasan dasar hak asasi manusia, yang dimana hal tersebut membutuhkan lebih banyak perhatian. Melihat keadaan saat ini perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang melesat sudah mulai banyak orang yang peduli dengan masalah yang bersangkutan dengan pelecehan seksual. Di Indonesia Seringkali kita mendengar masalah tindakan pelecehan seksual terjadi pada bidang pendidikan bahkan di perguruan tinggi (Elindawati, t.t.). Adanya permasalahan mengenai pelecehan seksual ini masih banyak sekali ditemukan dilingkungan perguruan tinggi dimana yang menjadi korban tidak hanya dari kalangan mahasiswa melainkan pegawai yang bekerja termasuk didalamnya dosen juga dapat menjadi korbannya (Fitriyanti & Suharyati, 2023). Mirisnya korban dalam tindakan pelecehan seksual banyak di dominasi perempuan. Pelecehan seksual sudah termasuk menjadi sebuah kejahatan yang dapat terjadi dimana saja. Namun demikian, beberapa tahun belakangan ini sorotan public melalui pemberitaan media massa, tampaknya tertuju pada kasus pelecehan seksual yang sering terjadi di ranah perguruan tinggi.

Berdasarkan aspek perilaku, Farley (1978) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak diinginkan penerimaannya. Dimana, rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik dari yang halus, kasar, terbuka, fisik, maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual meliputi, verbal dan godaan fisik. dalam lingkungan sehari-hari pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal lebih banyak dilakukan dari pada secara fisik. Menurut Triwijati, gambaran lebih jelas mengenai definisi

pelecehan seksual antara lain dapat diperoleh dari deskripsi bahwa pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak hanya terbatas apapun: bayaran seksual ketika seseorang menghendaki sesuatu, paksaan untuk melakukan aktivitas seksual, pernyataan yang merendahkan tentang seksualitas atau orientasi seksual, permintaan melakukan perbuatan seksual yang disukai pelaku, atau ucapan dan perilaku yang berkonotasi seksual, baik secara langsung maupun implisit.

Pelecehan seksual (*sexual harassment*) dimaknai dengan perilaku yang dapat berpotensi untuk melakukan hubungan seksual. Perlakuan yang dapat dikategorikan ke dalam pelecehan fisik antara lain yaitu memberikan perhatian yang berlebih kepada orang lain dengan melakukan kegiatan yang menyentuh secara fisik sampai mengarah pada perbuatan seksual sehingga menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman, seperti meraba pada bagian tubuh yang tidak diinginkan dan juga tatapan tidak senonoh ke seluruh anggota badan. Korban pelecehan seksual sendiri dapat terjadi kepada siapa saja di dalam lingkungan perguruan tinggi (Fitriyanti & Suharyati, 2023).

Saat ini pelecehan seksual menjadi permasalahan yang harus dicegah dan harus segera ditangani (Ramadhani dkk., 2022) karena pelecehan seksual menimbulkan konsekuensi yang sangat berat yang dapat menghambat seseorang dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dengan demikian pantas disadari dan dipahami bahwa tindakan pelecehan seksual di perguruan tinggi pada nyatanya benar-benar terjadi namun sangat disayangkan banyak dari para korban masih belum memiliki keberanian untuk melapor. Meskipun, di kampus terdapat komunitas atau lembaga yang dapat membantu kasus pelecehan seksual tersebut. Mereka yang menjadi korban pelecehan seksual di kampus, banyak diantaranya yang enggan melaporkan atas tindakan pelecehan seksual yang dialami. Terdapat ketidak seimbangan kekuatan (kekuasaan), ditambah lagi dengan penulis laporan yang merupakan seorang dosen. Hal tersebut membuat para korban merasa khawatir jika nantinya laporan tersebut dapat mempengaruhi kuliahnya saat ini. Didukung dengan adanya stigma masyarakat terhadap korban pelecehan seksual menjadikan korban enggan untuk menceritakan pengalamannya. Di samping itu, ancaman yang ditujukan kepada korban berupa pencemaran nama baik yang dimana hal tersebut menempatkan korban pada posisi yang sulit.

Kurangnya penanganan yang serius dalam kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi bisa saja menjadi salah satu faktor pemicu mengapa tindakan pelecehan seksual terus terjadi. Banyaknya kasus pelecehan seksual di wilayah perguruan tinggi yang terungkap juga banyak yang tidak kunjung menemukan titik terang penyelesaian yang tidak adil bagi korban. Penanganan yang lambat dan juga akses informasi yang dibatasi oleh institusi.

Penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi hal yang sangat penting dan harus ditangani karena pertama, pelecehan seksual memiliki dampak yang serius pada korban baik secara fisik, psikologis, juga sosial. Kedua, banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib, atau bahkan bisa saja dikarenakan korban berada dalam tekanan pelaku sehingga memilih menutup mulut. Ketiga, pelecehan seksual dianggap lumrah sehingga tidak menjadi masalah utama yang harus segera diselesaikan. Beberapa tindakan pelecehan seksual bahkan dinilai lumrah seperti catcalling, yaitu ucapan dalam suara keras yang berbaur seksual seperti bersiul, berkomentar kepada perempuan yang lewat di jalanan, mencolek, bahkan memegang bagian tubuh tertentu (Marfu'ah & Rofi', t.t.).

Tulisan ini berupaya untuk menggambarkan tentang kondisi perguruan tinggi dalam menghadapi permasalahan tindakan pelecehan seksual. Tulisan ini ditekankan pada kondisi sumberdaya yang dapat menjadi faktor pemicu dalam tindakan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sehingga, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah apa yang menjadi faktor pemicu dan konsekuensi pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dari permasalahan ini terurai 2 (dua) pertanyaan mendasar, yaitu pertama, apa yang menjadi penyebab faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi. Kedua, konsekuensi apa yang dihadapi perguruan tinggi dengan permasalahan tindakan pelecehan seksual di perguruan tinggi.

Pelecehan seksual merupakan bagian dari deskriminasi seksual (Ramadhani dkk., 2022). Banyak Negara yang sudah membuat peraturan supaya tidak lagi terjadi seksisme dan deskriminasi gender dalam dunia pendidikan. Namun, sayangnya fenomena permasalahan mengenai pelecehan seksual masih banyak ditemukan di perguruan tinggi. Kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang terungkap banyak yang tidak menemukan penyelesaian yang dinilai adil bagi korban. Karena Penanganan yang diberikan pihak perguruan tinggi dinilai lambat.

Pelecehan seksual sudah menjadi tindak kejahatan yang dapat merugikan oranglain atau bahkan bisa jadi dapat menimbulkan trauma pada korban. Berbagai tayangan di media sosial kasus pelecehan seksual menjadi lebih sering terjadi. Walaupun demikian tetap masih banyak orang-orang yang belum mengenali dan memahami cirinya. Sehingga sebagai akibatnya, menjadi sangat sulit untuk mencegah tindakan tersebut, baik yang dialami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Untuk sebuah perlindungan kita dapat memulai dengan mengetahui jenis-jenis pelecehan seksual pada diri sendiri.

Pelecehan seksual adalah *terminology* yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki definisi yang sangat luas sebagaimana yang

telah disinggung. Dimulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan, dan sebagainya) yang jorok dan tidak pantas, memperlihatkan kepada orang lain gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak diinginkan seperti memaksa untuk mencium atau memeluk, dan mengancam si perempuan (korban) apabila si korban menolak memberikan pelayanan seksual kepada pelaku, perilaku yang tidak pantas seperti, mencolek, meraba, mengeus, memeluk, dan sebagainya. Pelecehan seksual yang demikian penjabarannya sangat luas, dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogeny. Pelecehan seksual banyak terjadi di perguruan tinggi. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi sehingga memiliki kekuasaan yang dominan dan kuat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini peneliti melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka. Yaitu, dengan mempelajari dan membaca buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh oranglain. Yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Saswoyo, 2006).

Metode penelitian kepustakaan (library research) merupakan jenis penelitian yang menggunakan literature sebagai sumber data. Dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literature yang ada, seperti jurnal, buku, artikel, dan dokumen lainnya.

Dalam hal ini penulis menggunakan library research karena penulis membutuhkan banyak data dari berbagai sumber literature baik berupa buku, jurnal penelitian sebagai sumber data penulisan dalam artikel jurnal ini. Hal ini berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti mengenai judul pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pemicu Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi

Sebagaimana data yang telah di himpun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, secara umum, jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan laporan dihimpun dari data lembaga layanan dan badilag. Sementara pengaduan ke komnas perempuan

meningkat menjadai 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus/hari (2023).

Peraturan permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang telah dibentuk oleh pemerintah mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dikeluarkannya peraturan tersebut memiliki tujuan untuk upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga untuk upaya memperkuat peningkatan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, sanksi administrative dan juga perlindungan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendasari bahwa korban kesulitan untuk dapat mengidentifikasi dan juga menerima tindakan pelecehan seksual yang ia alami, yaitu seperti : kebingungan (tidak tahu bagaimana harus menggambarkan pada dirinya sendiri tentang apa yang terjadi), adanya rasa malu, sikap menyalahkan korban oleh orang lain, dan bertindak seperti memposisikan korban menjadi "yang bersalah" seperti atribusi cara berpakaian, gaya hidup dan kehidupan pribadi menjadi mengemuka, alih-alih melakukan pengusutan terhadap tindakan pelecehan, rasa bersalah pada apa yang terjadi, mempersalahkan diri sendiri, rasa dipermalukan (tidak bisa menerima ide bahwa ia adalah korban, atau perasaan bahwa seharusnya ia dapat menghentikan pelecehan tersebut), penyangkalan (tidak mau percaya bahwa hal itu sungguh terjadi), *minimizing* atau *defence mechanism* (mengatakan pada diri sendiri bahwa "itu bukan persoalan besar," "saya terlalu sensitif saja," atau "saya adalah pemalu"). Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara.

Modus yang dilakukan atau digunakan oleh pelaku untuk menggait korban biasanya cukup beragam, dari sekedar bertegur sapa hingga memaksa melayani nafsu pelaku. menyapa bisa dimulai dari sebatas berkirim pesan melalui gadget lalu melakukan *video call*, dengan menggunakan kata-kata sayang dan tidak jarang dilakukan pada malam hari. Kemudian dilanjutkan dengan ajakan minum di kafe. Lalu kemudian pelaku mengajak pacaran bahkan terkadang hal tersebut dilakukan dengan menyembunyikan status pernikahannya. Bahkan, pelaku berani mengajak menginap di hotel atau juga diajak ke rumah kos. Modus lain terkesan lebih akademik, seperti misalnya memberikan tugas kepada korban, lalu meminta korban untuk memperbaiki niai, mengajak meninjau lokasi penelitian lalu bergabung dalam proyek yang dikerjakan pelaku. pada saat itu ketika pelaku melakukan aksinya dengan beragam bentuk pelecehan seksual.

Sampai saat ini, Indonesia belum mempunyai payung hukum nasional yang secara spesifik mengatur terkait pelecehan seksual termasuk di dalam ranah lingkungan perguruan tinggi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menjelaskan mengapa kekerasan di lingkungan perguruan tinggi di kampus diselesaikan melalui proses kuasi atau non-litigasi. Hal tersebut bisa saja terjadi atas kemauan korban, karena sebagian dari korban tidak menginginkan kasusnya diselesaikan melalui jalur hukum. Meskipun dampak yang didapat dari pelecehan seksual cukup serius. Namun, tidak semua korban melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dialami tersebut bahkan sebagian orang lebih memilih mendiamkannya. Diamnya korban biasanya dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, karena ketidaktahuan korban telah menjadi korban pelecehan seksual karena kurangnya *rape culture* dalam lingkungan kampus. Selain itu, juga korban merasa tidak berdaya karena trauma dan tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi stigma dari lingkungan karena dianggap melakukan perbuatan aib dan memalukan.

Menurut Komnas Perempuan (2017), pelecehan seksual termasuk salah satu bentuk dari kekerasan seksual termasuk salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Tindakan pelecehan seksual dilakukan baik melalui sentuhan fisik, maupun non-fisik. Pelecehan meliputi siulan, ucapan bernuansa seksual, gerakan isyarat seksual, dan banyak hal lainnya yang membuat korban tidak nyaman dan merasa direndahkan martabatnya (Prihandini, 2021). Pelecehan seksual itu sendiri bukan hanya semata-mata tentang seks. Yang menjadi inti dari suatu masalah ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang di dalamnya termasuk otoritas. Walaupun pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan seksual yang ia lakukan sesungguhnya adalah sebuah keterkaitan seksual dan sebuah keinginan *romantic* semata.

Namun, kebanyakan dari pelaku pelecehan seksual itu sendiri banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Selain itu, ada juga kasus pelecehan perempuan kepada laki-laki, dan juga bisa saja dilakukan oleh sesama jenis (baik itu pada sesama laki-laki maupun perempuan). Menurut kategorinya pelecehan seksual dibagi menjadi 5 jenis, yakni: (1) Pelecehan Gender, Merupakan pernyataan serta perilaku seksis yang menghina ataupun merendahkan wanita. Contohnya, komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang kemudian merendahkan wanita, lelucon cabul juga humor tentang seks atau wanita pada umumnya. (2) Perilaku menggoda, Perlakuan seksual yang kemudian menyinggung. Contoh, mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa lawan jenis untuk makan malam, minum, atau bahkan berkencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon berturut-turut meskipun telah ditolak. (3) Penyuaian seksual, Permintaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana ini mungkin dilakukan

secara terang-terangan ataupun secara halus. (4) Pemaksaan sosial, Pemaksaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contoh, seperti pada evaluasi kerja yang *negative*, pencabutan promosi kerja, bahkan sampai ancaman pembunuhan. (5) Pelanggaran seksual, Pelanggaran seksual berat sebagaimana di antaranya adalah seperti menyentuh, merasakan, atau meraih sesuatu secara paksa) atau bisa disebut penyerangan seksual.

Selain memiliki beberapa kategori, pelecehan seksual mempunyai beberapa jenis berdasarkan perilakunya yang kemudian dibagi menjadi 10 jenis sebagai berikut: (1) komentar seksual mengenai tubuh orang lain. (2) ajakan seksual. (3) isyarat seksual. (4) sentuhan seksual. (5) graffiti seksual. (6) lelucon kotor seksual. (7) menyebarkan rumor mengenai aktivitas seksual orang lain. (8) menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain. (9) berbicara mengenai kegiatan seksual sendiri di depan orang lain. (10) menampilkan gambar, cerita, ataupun berbagai benda seksual.

Adapun beberapa ciri-ciri pelecehan seksual sebagai berikut: (1) menyentuh tubuh dengan tujuan seksual tanpa seizin mu. Tidak hanya menyentuh area sensitif, namun juga ketika seseorang yang mencoba merangkul dan memegang tangan tanpa izin terlebih dahulu. (2) sering melontarkan lelucon yang mengarah pada seksual. (3) catcalling. (4) mengajak berhubungan intim secara langsung atau tersirat. (5) seseorang yang tiba-tiba menempelkan anggota tubuhnya secara sengaja. Hal tersebut sering terjadi ketika menaiki kendaraan umum yang sedang penuh, bahkan di tempat-tempat umum lainnya.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negative seperti malu, marah, tersinggung, benci, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Dalam hal tersebut jenis-jenis tindakan pelecehan seksual adalah yang meliputi: main mata, colekan, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga pemerkosaan.

Pelecehan seksual terjadi karena tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik yang dapat berupa isyarat yang bersifat sosial, dan perilaku yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman dan tersinggung, dipermalukan, diintimidasi, dimana reaksi tersebut adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan (Simbolon,

2018).

Pelecehan seksual dapat terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan rape culture. Ketimpangan relasi kuasa terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau berada dibawah pengawasannya. Dalam konteks perguruan tinggi, dosen mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa diantaranya dalam bentuk pembimbingan, penugasan, dan evaluasi. Sehingga menimbulkan akibat, oknum dosen dapat memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa pada saat melaksanakan tugasnya. Sedangkan ketimpangan relasi gender terjadi karena konstruksi gender yang patriarkis dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior, dominan, dan agresif, sedangkan perempuan sebagai orang inferior, submisif, dan pasif. Akibatnya, perempuan banyak dirugikan dan lebih rentan mengalami kekerasan pelecehan seksual. Kemudian, kekerasan seksual juga terjadi karena rape culture, tubuh perempuan dijadikan sebagai bahan objek dan dianggap layak dilecehkan, misoginis, serta tidak memberikan hak dan perlindungan kepada perempuan dan hal tersebut diterima, dijustifikasi oleh media dan budaya populer. Seperti blaming victim, membuat joke yang seksis, dan toleran terhadap pelecehan seksual. Dalam lingkungan yang seksis tidak ramah gender, memungkinkan terjadinya kekerasan seksual berlipat ganda.

Mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual di perguruan tinggi banyak diantaranya enggan melaporkan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidak seimbangan dalam hal kekuasaan, penerima laporan yang merupakan pejabat dalam perguruan tinggi. Didukung dengan adanya stigma masyarakat pula yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual menjadikan para korban enggan untuk menceritakan pengalamannya. Tidak hanya itu, berbagai ancaman yang muncul ditujukan kepada korban berupa pencemaran nama baik yang menempatkan korban pada posisi yang sulit.

Seringkali dalam lingkungan masyarakat para korban dipandang sebelah mata sehingga korban yang seharusnya mendapat keadilan malah mendapatkan banyak kerugian. Apalagi jika yang menjadi korbannya adalah seorang perempuan. Bahkan ketika hasil dari tindak pelecehan seksual yang berujung pada kehamilan. Konsekuensi kerugian yang didapat tidak hanya pada korban. Namun, juga pada anak yang dikandungnya kelak. Anak yang mulanya tidak bersalah dan bersih menjadi buah bibir yang dianggap sanksi sosial yang seolah-olah menyalahkan anak tersebut.

Tindakan pelecehan seksual di dunia perguruan tinggi seringkali diukur dengan moral

dan nafsu birahi dari pelaku, di lain sisi ketika pelaku merasa memiliki kekuasaan yang lebih dari pada korban juga menjadi hal yang memegang peranan penting dalam kasus tersebut. Dalam hal demikian pelaku merasa berhak melakukan pelecehan seksual karena korban dianggap sebagai objek yang pantas untuk dilecehkan karena ketimpangan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dimaksud dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi atau jabatan, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis yang lain. Selain kekuasaan, dapat juga disebabkan karena kondisi psikologis seseorang, minimnya pengendalian diri, kurangnya pemahaman emosi dan spiritual pada sumber daya manusia saat ini, pengaruh lingkungan yang kurang baik, dan pornografi yang banyak beredar di masyarakat dan media sosial (Qurotul Ahyun dkk., 2022).

Selanjutnya, pelecehan seksual juga bisa terjadi karena rendahnya peraturan yang dapat meminimalisir terjadinya pelecehan seksual. Seperti, pelaku pelecehan seksual yang dulunya mendapat pengalaman pelecehan seksual di masa lalu, buruknya komunikasi dan hubungan antara mahasiswa dengan orangtua (tidak terbuka) sehingga menyebabkan mahasiswa melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswa yang lain, kurangnya terdidik tentang pengetahuan yang meliputi pelecehan seksual, rendahnya kendali diri, kurangnya pengawasan orangtua, rendahnya pengetahuan mahasiswa mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual, adanya pengajar yang menggunakan kekuasaannya untuk mendapat nilai tinggi jika mau melakukan perilaku seksual, rasionalisasi pengajar bahwa percakapan sentuhan kepada mahasiswa lawan jenis sebagai perilaku untuk mengakrabkan (Solekah & Muktiati, t.t.).

Rendahnya peraturan yang seharusnya dapat meminimalisir terjadinya pelecehan seksual menyebabkan pelaku tindakan pelecehan seksual tidak mengalami efek jera setelah melakukan sebuah kesalahan tersebut. Malah sebaliknya hukum berbalik kepada korban karena kalah mengenai kekuasaan. Mereka yang mengatas namakan kekuasaan sebagai pelindung pada perbuatannya merupakan manusia yang memiliki kemampuan emosional dan spiritual yang rendah. Bahkan bisa jadi memiliki pengendalian diri yang buruk karena setiap pergerakannya sudah dikendalikan oleh nafsu mereka.

Melihat pada banyak kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi, yang dimana korbannya adalah banyak dari perempuan yang memiliki relasi kuasa yang lebih rendah dari pada pelaku tindakan pelecehan seksual itu sendiri. Relasi kuasa tersebut dapat membuat korban yang umumnya perempuan terjebak atau sulit keluar dari hubungan yang *intimidatif*. Perlu diakui adanya ketimpangan relasi kuasa berbasis gender yang dapat melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari kekuasaan di lingkungan perguruan tinggi yang didominasi oleh laki-laki tercipta

sebab masyarakat yang masih memegang budaya patriarki dan kurangnya partisipasi perempuan dalam lingkungan akademik. Hal ini mengakibatkan kurangnya tindakan, kebijakan dan keputusan oleh para petinggi kampus yang didominasi oleh laki-laki apabila terjadi pelecehan seksual.

Dapat diketahui bahwasannya pelecehan dapat dilakukan secara verbal atau non-verbal. Adanya tindakan yang menyebabkan terjadinya kasus pelecehan seksual dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai sex education, merasa lebih berkuasa yang menyebabkan pelaku dapat melakukan banyak hal secara bebas, kurangnya pendidikan dan pemahaman spiritualitas, rendahnya pengendalian diri karena faktor kelainan psikologis, media sosial yang bebas menyangkan informasi atau konten dewasa.

Terjadinya pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi juga tidak terlepas karena adanya konstruksi sosial dalam masyarakat mengenai pelecehan seksual. Masyarakat yang cenderung menyalahkan korban atau *victim blaming*. Masyarakat yang malah menjadi cenderung memaklumi pelaku pelecehan seksual. Serta lebih ironisnya mereka memperkuat perbedaan kekuasaan yang berbasis gender dengan menggunakannya sebagai pembenaran atas ketidakadilan dengan berusaha mencari kesalahan pada korban.

Konstruksi sosial di masyarakat mengenai pelecehan seksual menjadikan kedudukan korban semakin lemah. Adanya budaya patriarki di Indonesia masih sangat kental dimana secara nyata mengartikan bahwa di lingkungan masyarakat perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah. Sehingga beberapa pelaku yang tidak bertanggung jawab secara mentah tanpa menganalisa dengan menjadikan hal tersebut sebagai acuan untuk menjadikan perempuan sebagai objek korban pelecehan seksual. Selain itu, masyarakat cenderung menyalahkan korban atas kejadian yang terjadi atau *victim blaming*. Dimana didalam beberapa kasus, korban dijadikan objek terpojok untuk di kambing hitamkan karena dianggap telah mengundang pelaku berbuat pelecehan seksual kepada korban.

Konsekuensi Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus

Pelecehan seksual dapat memberikan dampak atau konsekuensi yang berupa fisik maupun psikis pada korban. Seperti halnya luka yang di dapat akibat pelecehan seksual yang disertai kekerasan. Juga dampak psikis yang menyebabkan gangguan mental dan stress pada korban. Sehingga dapat mengganggu dan menurunkan produktifitas kerja, selalu erasa bersalah, ingin menangis tanpa sebab, pola tidur terganggu, kesulitan berkonsentrasi, menurunnya kepercayaan diri, bahkan keinginan untuk melakukan bunuh diri. Bahkan bisa saja pengalaman pelecehan seksual itu dapat memicu korban untuk

melakukan hal yang sama pada orang-orang di masa mendatang. dalam kasus ini pihak korban selalu menjadi yang paling salah dan paling dirugikan. Dirugikan dalam segala hal. Mendapat sanksi sosial, bahkan jika di dalamnya terdapat hasil dari tindak pelecehan seksual tersebut.

Sedangkan konsekuensi yang didapat dari perguruan tinggi adalah menyebabkan nama perguruan tinggi tersebut menjadi tercemar. Sehingga, yang mulanya pendidikan tinggi diidentikkan menjadi habitat bagi penempatan dan lahirnya kualitas-kualitas terbaik manusia. Perguruan tinggi yang menjadi mandate untuk memunculkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Perguruan tinggi yang menjadi tempat lahirnya pemimpin dan pemikir berkualitas yang nantinya sangat akan menentukan nasib pembangunan nasional dimasa yang akan datang menjadikan misi-misi suci perguruan tinggi ternoda. Sebab bukan melahirkan kualitas tetapi justru menjadi ancaman yang tentunya membawa dampak negatif bagi siapapun korbannya (Made Sugi Hartono, 2022).

Permasalahan tindak pelecehan seksual sebenarnya sudah sangat sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Termasuk di dunia perguruan tinggi. Namun, karena hukum di Indonesia yang belum sepenuhnya memberikan konsekuensi yang tegas terhadap pelaku dan kurangnya perlindungan bagi korban. Juga penilaian singkat masyarakat yang membebankan pada situasi pihak korban saja. Menyebabkan hanya sedikit kasus pelecehan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal tersebut disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban pelecehan seksual (Paradias & Sopyonyono, 2022). Melihat hal tersebut harusnya masyarakat mampu merangkul korban untuk memberanikan diri speak up. Bukan malah memberikan tindakan yang agresif dimana seolah-olah masyarakat membuat mereka para korban merasa menjadi manusia paling hina.

Pelecehan seksual sampai saat ini belum mendapat penanganan yang lebih serius terutama dalam lingkungan akademis. Kurangnya pengetahuan pada masyarakat mengenai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih menjadi momok dalam lingkungan pendidikan. Banyak dampak yang ditimbulkan, bahkan tidak sedikit pula korban-korban yang dirugikan dalam kasus tindakan pelecehan seksual tersebut. Berbagai efek yang dari tindakan pelecehan seksual cenderung bersifat jangka panjang dan tidak hanya terbatas. Beberapa yang berakibat mendapat kerugian terbesar pada korban dinilai sebagai penunjang besar dalam psikologis seseorang.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pelecehan seksual akan sangat mempengaruhi korban dalam mengambil sebuah keputusan. Hal tersebut membuat korban tidak bisa langsung menentukan apakah melaporkan kasus atau tidak. Korban akan

mengalami berbagai tahap reaksi psikologis, diantaranya: penurunan kinerja, kecemasan, dan kebimbangan. Korban memerlukan waktu dalam mempertimbangkan keuangan ekonomi dan menentukan beberapa pilihan yang dimana nantinya akan dapat menyebabkan terjadi penundaan dalam kasus pelecehan seksual (Trihastuti & Nuqul, 2020). Sulitnya mengambil keputusan oleh para korban bisa jadi karena lebih besarnya ketakutan yang mereka terima daripada dukungan dorongan yang seharusnya ia terima.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi Indonesia, mayoritas memakan korban perempuan. Sekalipun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki dapat menjadi korban kekerasan seksual. Namun, fakta yang selalu ditemui menunjukkan bahwa perempuan selalu menjadi target utama dan menjadi pihak yang paling dirugikan dalam tindakan pelecehan seksual di perguruan tinggi. Suasana ini menjadi ironis, yang mana sejatinya lembaga pendidikan diidentikkan sebagai habitat untuk membentuk kualitas-kualitas terbaik manusia.

Adanya berbagai bentuk pelecehan seksual yang dimana hal tersebut termasuk dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan. Sebagian besar korban pelecehan seksual merupakan perempuan yang dimana seharusnya mereka wajib memperoleh perlindungan baik dari Negara dan juga masyarakat. Perlindungan tersebut dibutuhkan supaya korban bisa tetap hidup dengan bebas, tenang, dan terhindar dari bayang-bayang pelecehan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat korban. Seperti banyak yang kita temui pada informasi-informasi yang muncul di sosial media yang selalu menjadi perbincangan hangat dan menjadi perhatian publik yaitu terjadi di perguruan tinggi, kasus pelecehan seksual tersebut bisa dilakukan oleh sesama mahasiswa, dosen kepada mahasiswa, dan beberapa pekerja. Tanpa disadari kasus pelecehan di ranah perguruan tinggi sudah sering terjadi, hanya saja kejadian tersebut seperti tidak nampak karena tersembunyi dibawah karpet karena kuatnya relasi kekuasaan sang pelaku. Pelecehan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan yang terjadi pada perguruan tinggi sejatinya dapat menghambat atau bahkan mengancam pencapaian termasuk prestasi akademik para korban, yang dapat menyebabkan korban di *drop-out* serta mencoreng posisi lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi.

Dalam kasus pelecehan seksual terdapat beberapa hal yang harus dilakukan ketika mendapatkan perlakuan pelecehan seksual di perguruan tinggi. Seperti: (1) berani mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam beberapa kasus pelecehan seksual, terutama yang melibatkan lingkungan perguruan tinggi, pada umumnya para pelaku pelecehan seksual banyak yang tidak menyadari bahwa perilaku mereka sangat ofensif.

Hendaknya untuk para korban pelecehan seksual, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membiarkan pihak yang bersalah (pelaku) tahu bahwa kita menemukan perilaku mereka sebagai perilaku ofensif. (2) meminta pelaku untuk menghentikan aksinya. Dalam hal ini korban berhak mencoba untuk memberitahu kepada pelaku untuk menghentikan aksinya. Meskipun hal ini mungkin sangat sulit dilakukan. (3) mencari kebijakan di lingkungan perguruan tinggi. Dengan cara melaporkan kepada petugas perguruan tinggi yang berkecimbung dalam membela para korban pelecehan seksual.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas yang menjelaskan bahwa semestinya lingkungan perguruan tinggi memiliki misi untuk mencetak kaum-kaum intelektual yang memberikan kenyamanan untuk setiap mahasiswa yang tergabung dalam lingkaran perguruan tinggi. Bukan malah sebaliknya yang menjadikan lingkaran tersebut menjadi ancaman untuk manusia lainnya yang membawa dampak negatif.

Adanya beberapa yang menjadi faktor pemicu dan konsekuensi terjadinya pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang disebabkan oleh kekuasaan, struktur sosial, pengendalian diri (psikologis), kesenjangan kekuatan antara pelaku dengan korban yang memperlihatkan kekuatan pelaku lebih besar karena memiliki kekuasaan. Sehingga, menyebabkan ketidak nyamanan.

Permasalahan pelecehan seksual di perguruan tinggi masih menjadi persoalan yang terus dikaji untuk menemukan upaya pencegahannya dalam setiap perkembangan zaman dan pendidikan. Untuk keberlangsungan supaya tidak menjadikan ancaman hendaknya para warga masyarakat di perguruan tinggi bekerja sama menumbuhkan kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan sistem dan lingkungan yang terbebas dari tindakan pelecehan seksual di pendidikan tinggi dengan memberikan perlindungan kepada teman-teman yang menjadi korban, dan memberi dukungan pada mereka untuk berani lapor (speak up) mengenai kebenaran. Memberikan sex education kepada para warga yang berkecimbung di lingkungan perguruan tinggi. Sehingga tidak menjadikan nama baik perguruan tinggi tercoreng.

DAFTAR PUSTAKA

- Elindawati, R. (t.t.). *Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. 15(2).
- Fitriyanti, E., & Suharyati, H. (2023). Pelecehan Seksual Fisik Di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya

- KOMNAS PEREMPUAN. (2023). *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*.
- Made Sugi Hartono. (2022). FUNGSIONALISASI HUKUM SEBAGAI FONDASI BANGUNAN PERADABAN PERGURUAN TINGGI YANG ANTI KEKERASAN SEKSUAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 511–524. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51573>
- Marfu'ah, U., & Rofi', S. (t.t.). *SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS*.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Prihandini, M. A. (2021). Resepsi Audiens atas Kekerasan Seksual Terhadap Pemberitaan Korban Pelecehan Seksual Baiq Nuril. *Jurnal Audiens*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jas.v2i1.8608>
- Qurotul Ahyun, F., Solehati, S., & Prasetya, B. (2022). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS YANG DIALAMI KORBAN. *AL-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 92–97. <https://doi.org/10.46773/alathfal.v3i2.488>
- Ramadhani, R., Ilmi, M. B., & Rahman, E. (2022). *ANALISIS PENGETAHUAN MAHASISWA MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL DI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB BANJARMASIN TAHUN 2022*.
- Saswoyo, J. (2006). *Metode Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif* (1 ed.). GRAHA ILMU.
- Simbolon, D. F. (2018). KURANGNYA PENDIDIKAN REPRODUKSI DINI MENJADI FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL ANTAR ANAK. *Soumatera Law Review*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3310>
- Solekah, N. I., & Muktiati, S. (t.t.). *Ahmad Saifuddin (DUElWNI NRuardFietrniaMa as Said Surakarta) Lulu Syifa Pratama Arif Rifanan Khoirul Latifah Eko Nur Wibowo*.
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>